

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan isu yang diangkat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normati adalah suatu prosedur atau jenis penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum normatifnya.¹ Penelitian ini juga tertuju pada jenis penelitian kepustakaan yang akan banyak mencari sumber kajian dari bahan hukum yang diperoleh dari penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan tiga metode yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan mengumpulkan seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti² Dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan rahasia perbankan dalam hal perpajakan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukm yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

¹Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm 57

²Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

Pendekatan konseptual menjabarkan konsep-konsep logis dan rasional terkait perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam keterbukaan akses perbankan untuk kepentingan pajak. Pendekatan Konseptual menjadi hal yang penting dalam penelitian normatif untuk memberikan alternatif penyelesaian konflik hukum

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif tidak menggunakan data, karena penelitian hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan bukan dari hasil penelitian lapangan. Untuk itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum. Berikut adalah bahan-bahan hukum yang akan digunakan.

a. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Artinya bahan hukum primer utamanya meliputi peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika terdapat berbagai putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, juga dijadikan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, berikut beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan :

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- d. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Iin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum Primer bagi peneliti. Hal ini berfungsi sebagai dasar dalam melakukan analisa dan mengemukakan berbagai argumen. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah : Buku-buku teks (skripsi, tesis, disertasi), jurnal hukum, serta berbagai pendapat ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum terser merupakan bahan penunjang dalam penelitian. Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan yang bersumber dari Internet yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, segala sumber Bahan Hukum akan didapatkan atau diperoleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Brawijaya
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH)
3. Internet
4. Perbendaharaan Penulis

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum akan dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya dilakukan studi kepustakaan adalah untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan terwujud dalam kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum. Kemudian melalui klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum satu dengan yang lainnya.

Teknik analisis bahan hukum, peneliti menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa.³ Sedangkan interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan bunyi pasal yang

³ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 166-167.

berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lain baik dalam satu undang-undang atau dengan undang-undang lain.⁴

F. Definisi Konseptual

1. Akibat Hukum

Akibat hukum yang dimaksud adalah suatu akibat dan konsekuensi hukum yang terjadi setelah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2017

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan secara legal formal kepada nasabah perbankan dalam diterbitkannya Perppu No 1 tahun 2017

3. Bank

Bank dalam kajian ini adalah segala jenis bank baik yang berbentuk konvensional, syariah, bank pengkreditan, dan lain sebagainya yang diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2017

4. Perppu

Perppu yang dimaksud adalah Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

5. Perpajakan

Pajak atau perpajakan yang dimaksud adalah dirjen pajak yang memiliki otoritas baru untuk mengakses informasi keuangan nasabah bank setelah diterbitkannya Perppu no 1 tahun 2017.

⁴ C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Jakarta : Balai Pustaka, 1986, hlm. 68.

